



# *Bupati Bekasi*

## KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 420/Kep.140/Disdik/2020

### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI LAMBANGSARI 05 TAMBUN SELATAN DAN SEKOLAH DASAR NEGERI SUKADAYA 03 SUKAWANGI

#### **BUPATI BEKASI,**

Membaca : 1. Persetujuan Pengurus FKGW SDN Lambangsari 05 dan persetujuan warga Grand Wisata Desa Lambangsari  
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Lambangsari nomor 460/17/Kasi.Pem/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019;  
3. Rekomendasi dari Camat Tambun Selatan Nomor 421.2/3844/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;  
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Sukadaya Nomor 474.4/018/SKD/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;  
5. Rekomendasi dari Plt Camat Sukawangi Nomor 421.2/2156/SKW/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah;  
6. Berita Acara Nomor 420/285/Disdik tanggal 24 Februari 2020 terkait Rekomendasi unit Sekolah Dasar Negeri Baru.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sekolah-sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah baru, pada jenjang Sekolah Dasar Negeri;  
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud Judul diatas pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian sekolah Dasar Negeri Lambangsari 05 Tambun selatan dan Sekolah Dasar Negeri Sukadaya 03 Sukawangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bekasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Lambangsari 05 Tambun Selatan dan Sekolah Dasar Negeri Sukadaya 03 Sukawangi  
KEDUA : Dengan pendirian Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 27 April 2020



TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Inspektor Kabupaten Bekasi